AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi
Volume 15, Nomor 2, hlm 17- 25
Mei – Agustus 2024
P-ISSN 2086-4159
E-ISSN 2656-6648

http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT

TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA PT SHAFCO MULTI TRADING

Muhammad Iqbal
e-mail : baliq85@gmail.com

Ghina Farida Ramadhani
e-mail : ghinaramadhani@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Perhitungan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Pt Shafco Multi Trading. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip bisnis perusahaan dalam beroperasi secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif yang kewajiban perpajakannya melekat pada objek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dimaksudkan untuk dilimpahkan kepada objek pajak lain. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum penentuan awal dan akhir kewajiban perpajakan subjektif menjadi penting. Dalam rangka memastikan keselarasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, PT Shafco Multi Trading terus mengkaji dan memperbarui kebijakan internal yang relevan dengan PPh 23.

PT Shafco Multi Trading terus berupaya memahami, menginterpretasikan, dan mengikuti perubahan-perubahan dalam kebijakan perpajakan guna memastikan kelancaran dan kepatuhan dalam setiap transaksi yang melibatkan PPh 23. Dengan komitmen kuat terhadap kepatuhan perpajakan, PT Shafco Multi Trading berusaha untuk terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mematuhi aturan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai pemotong atas pajak penghasilan pasal 23.

Kata Kunci : Perhitungan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23

I. PENDAHULUAN

Dengan seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, semakin banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat baik individu maupun kelompok. Berbagai cara kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat untuk menopang kebutuhan hidup. Bukan hanya masyarakat tetapi negara juga menopang kehidupan dan perekonomian yang berlangsung di dalam negara tersebut. Salah satu sumber perekonomian negara sekarang dapat berupa pajak, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu untuk

mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, maka masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam berpartisipasi dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat tingginya aktivitas ekonomi dalam bidang usaha di Indonesia menjadikan pajak penghasilan menjadi salah satu pajak yang potensial untuk dijadikan pendapatan oleh pemerintah pusat. Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Objek pajak dari pajak penghasilan adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran signifikan dalam pengumpulan pendapatan pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). PPh 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemotong pajak (biasanya perusahaan) dari penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga dalam bentuk bunga, royalti, atau hadiah, selain itu juga berasal dari sewa, dari jasa dan atas imbalan jasa lainnya. Undang-undang perpajakan yang sekarang berlaku di Indonesia menganut *Self Assessment System*, dimana masyarakat diberi kepercayaan penuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Pajak penghasilan merupakan bagian pajak negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak penghasilan yang diatur di dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 kemudian diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 1991 dan diubah lagi dengan UU No. 10 Tahun 1994, terakhir diubah dengan UU No 17 Tahun 2000, termasuk di dalamnya PPh Pasal 23. PT Shafco Multi Trading adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta dan merupakan wajib pajak badan selain sebagai subjek pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. PT Shafco Multi Trading merupakan perusahaan yang aktif berkontribusi dalam perekonomian, dan juga terus beradaptasi dengan peraturan perpajakan yang *relevan* untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran *operasional*.

Pada kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), yang merujuk pada pemotongan pajak atas penghasilan dalam bentuk bunga, royalti, atau dividen, perusahaan menyadari pentingnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi ini. Dalam rangka memastikan keselarasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, PT Shafco Multi Trading terus mengkaji dan memperbarui kebijakan internal yang relevan dengan PPh 23.

Pengetahuan dan implementasi yang tepat terkait PPh 23 menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip bisnis perusahaan dalam beroperasi secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. PT Shafco Multi Trading terus berupaya memahami, menginterpretasikan, dan mengikuti perubahan-perubahan dalam kebijakan perpajakan guna memastikan kelancaran dan kepatuhan dalam setiap transaksi yang melibatkan PPh 23.

Dengan komitmen kuat terhadap kepatuhan perpajakan, PT Shafco Multi Trading berusaha untuk terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mematuhi aturan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai pemotong atas pajak penghasilan pasal 23. PT Shafco Multi Trading wajib untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan jasa sewa kendaraan.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 di PT Shafco Multi Trading.
2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran PPh pasal 23 di PT Shafco Multi Trading.
3. Bagaimana pelaksanaan pelaporan PPh pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT Shafco Muti Trading.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan PT Shafco Muti Trading.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan PT Shafco Muti Trading.

II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Sari (Mardiasmo,2016:5) hukum pajak harus berdasarkan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori dasar, yaitu:

1. Teori Asuransi
   Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan. Jadi, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda memerlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.
2. Teori Kepentingan
   Sudah selayaknya apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan penduduk (termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta),dibebankan kepada rakyat. Jadi beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu negara.
3. Teori Daya Pikul
   Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta,sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut dipikulkan kepada yang menikmatinya. Jadi pembebanan pajak harus sama besarnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing.
4. Teori Bakti
   Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.
5. Teori Daya Beli
   Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara. Warga negara harus membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar berarti pendapatannya besar pula. Daya beli tersebut oleh negara disebut pajak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan.

2.2 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel Riil.
   Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh Wajib Pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah akhir tahun takwim (periode) setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.
2. *Stelsel* Fiktif.
   Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada Wajib Pajak, jadi pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan/ pendapatan Wajib Pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.
3. *Stelsel* Campuran.
   Besarnya pajak dipungut pada awal tahun berdasarkan surat ketetapan pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang perhitungan awalnya berdasarkan *stelsel* fiktif (perkiraan). Untuk mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan perhitungan berdasarkan *stelsel* riil (nyata), sehingga ketetapan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi

dengan *stelsel* ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya dimulai tahun 1968 dengan UU No. 68 Tahun 1967.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut Siti Resmi (2017:70) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau dimilikinya dalam suatu tahun pajak. Seorang wajib pajak merupakan subjek pajak apabila ia menerima atau mempunyai penghasilan.Subjek pajak yang menerima atau mempunyai penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diakumulasikan selama tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan sebagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya mulai atau berakhir selama tahun anggaran tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
   Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara
   Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading dilakukan melalui Bank Persepsi dengan menggunakan kode *billing* elektronik (*e-Billing*). Kode *billing* elektronik (*e-Billing*) dapat dibuat melalui aplikasi *e-Bupot* yang bisa diakses pada laman web DJP *Online*. PT Shafco Multi Trading membuat kode *billing* elektronik menggunakan aplikasi *e-Bupot*. Pada aplikasi *e-Bupot* kode *billing* elektronik akan terbuat secara otomatis sesuai dengan bukti potong yang telah direkam. Sedangkan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 melalui *e-Bupot* yang perlu diperhatikan adalah Sertifikat Elektronik dan *passphrase*-nya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT Shafco Multi Trading

Perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif PPh Pasal 23 yang berlaku saat ini yakni 15% (lima belas persen) untuk transaksi atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan 2% (dua persen) untuk transaksi atas jasa-jasa. Apabila pihak lawan transaksi tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarif yang dikenakan 100% (seratus persen) lebih tinggi. Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading dari masa pajak Januari 2022 sampai dengan masa pajak Desember 2022, telah sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Shafco Multi Trading lebih sering menggunakan tarif 2% (dua persen). Hal ini disebabkan oleh transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading hanya berupa sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta serta jasa-jasa. Sebagai contoh, berdasarkan data perhitungan PPh Pasal 23 selama periode transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah jasa pengiriman, jasa sewa kendaraan, jasa *system* , jasa promosi dan jasa internet.

Berikut *Flowchart* gambar 3.1 merupakan sistem dan prosedur proses perhitungan pemotongan PPh pasal 23 PT Shafco Multi Trading.

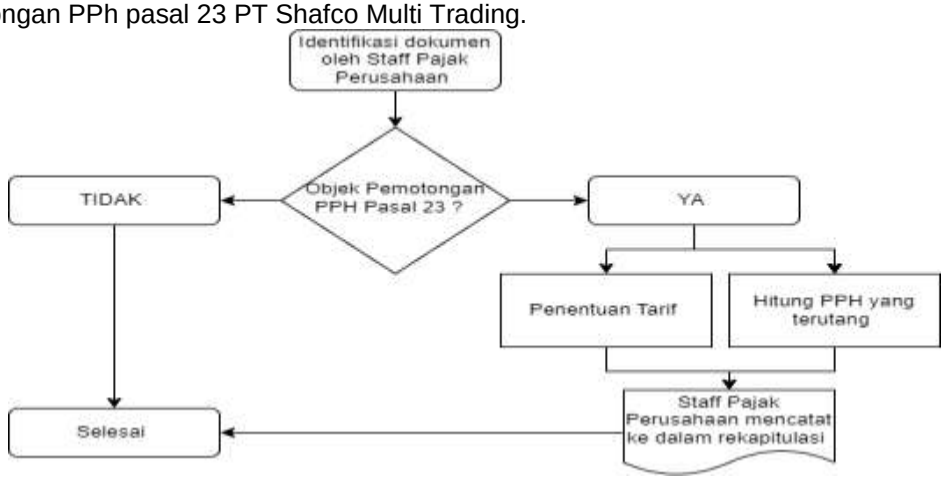

Gambar 3.1
***Flowchart* Proses Perhitungan PPh Pasal 23**
Sumber : *Tax* PT Shafco Multi Trading

Adapun proses perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading adalah sebagai berikut:

1. *Staff* Pajak Perusahaan melakukan identifikasi apakah transaksi yang akan dilakukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau bukan.
2. Jika merupakan objek pemotongan, maka langkah selanjutnya adalah penentuan tarif.
3. Setelah mengetahui tarif yang akan digunakan, kemudian menghitung besarnya PPh Pasal 23 yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
4. Kemudian *Staff* Pajak Perusahaan akan Membuat copy dokumen pendukung atas transaksi yang telah dipotong PPh Pasal 23 tersebut dan akan mencatat dokumen tersebut ke dalam rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 23.

4.2.2 Penyetoran PPh pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading

Untuk penyetoran PPh Pasal 23 masa pajak Januari 2022 sampai dengan masa pajak Desember 2022 pada PT Shafco Multi Trading juga telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni disetorkan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau maksimal penyetoran tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading dilakukan melalui Bank Persepsi dengan menggunakan kode *billing* elektronik (*e-Billing*). Kode *billing* elektronik (*e-Billing*) dapat dibuat melalui aplikasi *e-Bupot* yang bisa diakses pada laman web DJP *Online*. Berikut *Flowchart* gambar 3.2 merupakan sistem dan prosedur proses penyetoran PPh pasal 23 PT Shafco Multi Trading.

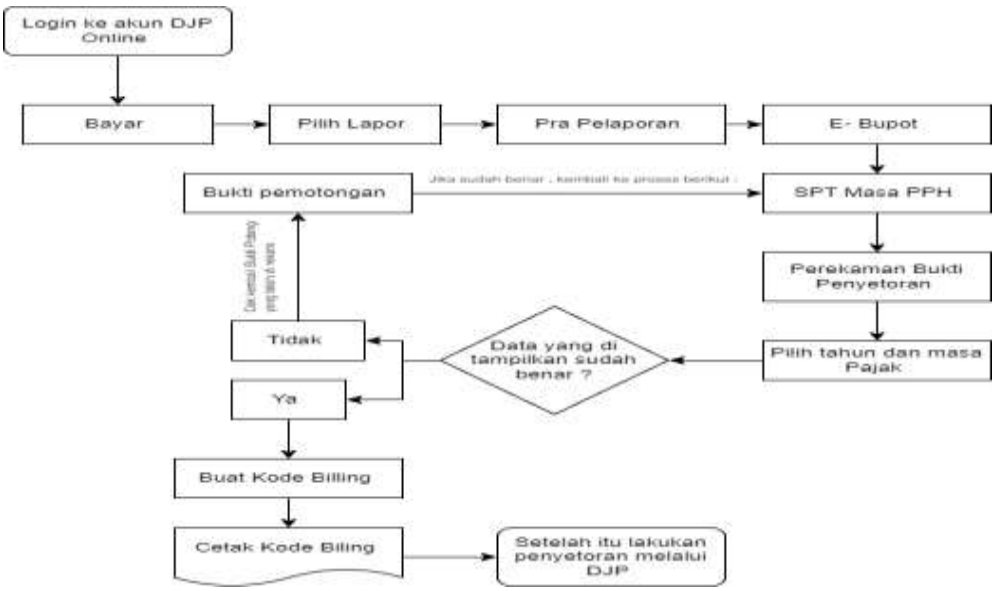

Gambar 3.2
***Flowchart* Proses Penyetoran PPh Pasal 23**
Sumber: *Tax* PT Shafco Multi Trading

Adapun proses penyetoran PPh Pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading adalah sebagai berikut:

1. *Staff* Pajak Perusahaan akan membuat kode *billing* elektronik (*e-Billing*) dengan *login* ke akun DJP *Online*.
2. Setelah berhasil login, pilih menu Bayar > Lapor > Pra Pelaporan > *e-Bupot*.
3. Selanjutnya pilih menu SPT Masa PPh > Perekaman Bukti Penyetoran.
4. Kemudian pilih tahun dan masa pajak yang akan dibuat kode *billing*nya.
5. Selanjutnya sistem akan menampilkan jumlah PPh yang dipotong, kode jenis setoran, jenis pajak dan kode objek pajak. Pastikan data yang ditampilkan telah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 23 yang telah dibuat sebelumnya. Jika sudah benar pilih buat kode *billing*.
6. Terakhir cetak kode *billing* tersebut untuk dilakukan penyetoran oleh *Staff* Pajak Perusahaan melalui Bank.

4.2.3 Pelaporan PPh pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading

Untuk pelaporan PPh Pasal 23 masa pajak Januari 2022 sampai dengan masa pajak Desember 2022 pada PT Shafco Multi Trading telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku yakni dilaporkan maksimal tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dilakukan melalui aplikasi *e-bupot* sesuai dengan PER-04/PJ/2017 dan KEP-368/PJ/2020. Kendala yang sering dialami PT Shafco Multi Trading dalam pelaporan PPh Pasal 23 adalah *website* DJP *Online* yang *error* terutama mendekati batas akhir pelaporan pajak. Oleh karena itu, *Staff* Pajak Perusahaan akan melaporkan PPh Pasal 23 lebih cepat untuk menghindari *server* DJP *Online down* karena terlalu banyak yang mengakses pada waktu yang bersamaan.

Berikut *Flowchart* gambar 3.3 merupakan sistem dan prosedur proses pelaporan PPh pasal 23 PT Shafco Multi Trading.

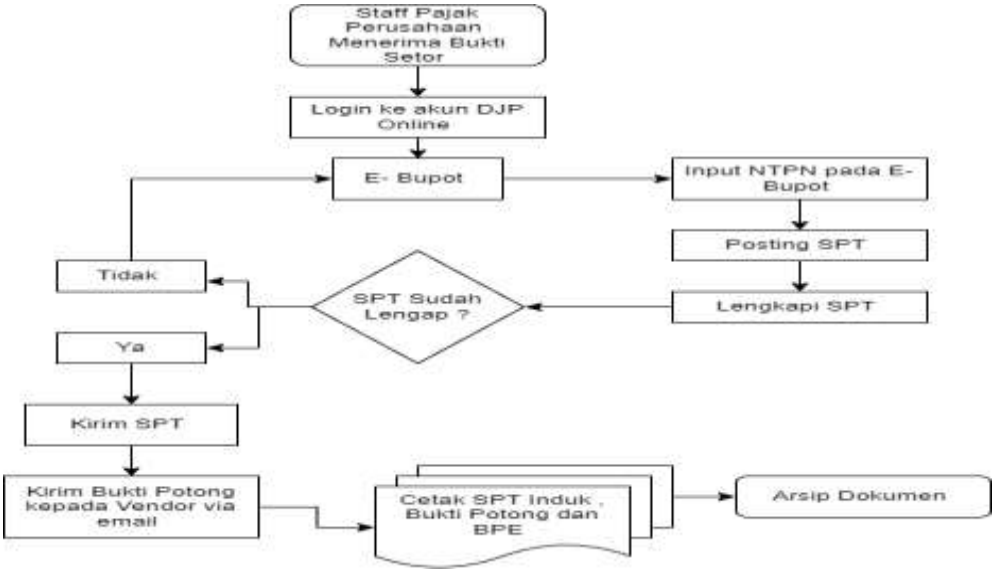

Gambar 3.3
***Flowchart* Proses Pelaporan PPh Pasal 23**
Sumber: *Tax* PT Shafco Multi Trading

Adapun Proses pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading adalah sebagai berikut:

1. *Staff* Pajak Perusahaan akan menerima bukti setor yang memuat NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).
2. Kemudian *Staff* Pajak Perusahaan akan meng*input* bukti setor tersebut ke dalam aplikasi *e-Bupot.*
3. Setelah itu posting SPT.
4. Selanjutnya lengkapi SPT sebelum SPT dikirimkan, dengan mengecek apakah bukti setor yang di *input* sudah terekam ke dalam SPT atau belum, kemudian pilih penandatangan SPT.
5. Jika sudah lengkap, lanjut kirim SPT dengan melampirkan sertifikat elektronik.
6. Setelah itu kirim Bukti Potong melalui *e-mail* kepada vendor yang telah dipotong PPh Pasal 23. Hal ini bisa dilakukan melalui aplikasi *e-Bupot*.
7. Terakhir cetak SPT Induk, bukti potong dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) untuk diarsip.

Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 pada PT Shafco Multi Trading sudah dilakukan melalui aplikasi *e-Bupot*. Baik dari pembuatan Bukti Potong, kode *billing* elektronik (*e-Billing*), SPT Induk dan pelaporannya sudah dilakukan melalui aplikasi *e-Bupot.* Proses perekaman Bukti Potong PPh Pasal 23 menggunakan *e-Bupot* berbeda dengan *e-SPT* PPh 23/26. Dalam perekaman Bukti Potong PPh Pasal 23 melalui *e-Bupot* diperlukan 4 (empat) kelompok data yang harus di*input*, antara lain:

1. Indentitas Wajib Pajak yang dipotong.
2. Dokumen pendukung dasar pemotongan, yang dapat berupa Faktur Pajak, *invoice*, pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS dan Surat Pernyataan.
3. Pajak penghasilan yang dipotong, yang terdiri dari pemilihan kode objek pajak dan pengisian jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pajak. Untuk tarif PPh Pasal 23 akan otomatis terisi mengikuti kode objek yang dipilih sebelumnya. Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong akan terhitung secara otomatis apabila pilihan hitung dipilih.

4. Identitas pemotong pajak yang berisi data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan nama pemotong pajak yang sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu pada menu pengaturan penandatangan empat kelompok data tersebut di atas harus selalu di*input* setiap kali akan merekam Bukti Potong PPh Pasal 23. Hal ini akan menyulitkan *Staff* Pajak Perusahaan apabila tidak memiliki rekapitulasi data yang memuat 4 (empat) data tersebut terutama data identitas Wajib Pajak yang dipotong dan dokumen pendukung dasar pemotongan. Oleh karena itu, sejak PT Shafco Multi Trading mulai menggunakan *e-Bupot*, *Staff* Pajak Perusahaan membuatkan suatu rekapitulasi data menggunakan aplikasi *spreadsheet* yang memuat 4 (empat) kelompok data di atas.

Sebelum *e-Bupot* mulai diimplementasikan, pembuatan kode *billing* elektronik untuk PPh Pasal 23 dilakukan melalui *website* DJP *Online* pada menu Bayar > *e-Billing.* Kesalahan yang sering terjadi saat pembuatan kode *billing* elektronik antara lain salah masa pajak, kode jenis setoran ataupun jumlah PPh yang terutang.

Untuk menghindari kesalahan tersebut PT Shafco Multi Trading membuat kode *billing* elektronik menggunakan aplikasi *e-Bupot*. Pada aplikasi *e-Bupot* kode *billing* elektronik akan terbuat secara otomatis sesuai dengan bukti potong yang telah direkam. Sedangkan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 melalui *e-Bupot* yang perlu diperhatikan adalah Sertifikat Elektronik dan *passphrase*-nya. Pastikan Sertifikat Elektronik yang di*upload* merupakan sertifikat yang masih berlaku dan *passphrase* yang di*input* sudah benar, jika salah maka penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 tidak akan terkirim. Selain itu dibutuhkan koneksi internet yang stabil baik saat akan merekam Bukti Potong, membuat kode *billing* elektronik, maupun saat akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23. Apabila saat proses perekaman Bukti Potong koneksi internet tidak stabil, maka Bukti Potong yang terekam bisa rangkap atau terekam 2 (dua) kali. Saat hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah membetulkan salah satu Bukti Potong yang terekam untuk kedua kalinya tersebut. Jangan dihapus karena dapat mengakibatkan nomor Bukti Potong tidak berurutan. Bukti Potong yang sudah dihapus, nomornya tidak akan bisa digunakan kembali, karena penomoran Bukti Potong pada *e-Bupot* sudah tersistem.

V.SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan informasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut data Perhitungan Pemotongan PPh pasal 23, PT Shafco Multi Trading menggunakan tarif sebesar 2% selama periode transaksi. Hal ini di sebabkan oleh transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 pada PT Shafco Multi Trading hanya berupa sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta serta jasa-jasa. Tarif yang digunakan untuk perhitungan sudah sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Penyetoran PPh pasal 23 selama masa pajak pada PT Shafco Multi Trading telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku yakni disetorkan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau maksimal penyetoran tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. PT Shafco Multi Trading telah melakukan pelaporan secara *online* dengan menggunakan dokumen elektronik yang dibuat yakni dimulai dari perekaman Bukti Potong, pembuatan Kode *Billing* Elektronik (*e-Billing*), pembuatan SPT Induk dan penyampaian SPT Masa-nya sudah dilakukan seluruhnya melalui *e-Bupot*. Hal ini dilakukan sesuai dengan PER-04/PJ/2017 dan KEP-368/PJ/2020 dengan regulasi perpajakan yang berlaku yakni dilaporkan maksimal tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba

mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT Shafco Multi Trading dapat terus mempertahankan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk menghindari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 di masa mendatang, *Staff* Pajak Perusahaan harus lebih teliti dan hati-hati saat mengirimkan bukti pemotongan, kode *billing*, dan SPT Masa PPh Pasal 23.
2. *Staff* Pajak Perusahaan dapat merekam bukti pemotongan, membuat kode *billing* elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 lebih awal untuk menghindari *website* DJP *Online* dan aplikasi *e-Bupot error*.

DAFTAR PUSTAKA

Directorat Jenderal Pajak. (2022a). *Rumus Perhitungan Bruto*. Kementerian Keuangan DJP. https://www.pajak.go.id/

Directorat Jenderal Pajak. (2022b). *Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23*. Kementerian Keuangan DJP. https://www.pajak.go.id/

KBBI. (2016a). *Pelaporan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelapporan

KBBI. (2016b). *Pemotongan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemotongan

KBBI. (2016c). *Penyetoran*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyetoran

KBBI. (2016d). *Tinjauan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Andi.

Maulida, R. (2022). *Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*. Pajak.

Pajak, O. (2022). *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)*. Online Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23

Resmi, S. (2016). *Perpajakan teori & kasus revisi*. Salemba Empat.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus*. Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, hlm.1-11.